



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.Sus/2016/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : RISKI MAULANA BIN HERMAN |
| 2. Tempat lahir | : Lang Nibong |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 23 Tahun / 23 November 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gampong Lang Nibong Kec.
Baktiya Barat Kab. Aceh Utara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 08 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 03 November 2017 sampai dengan tanggal 02 Desember 2017;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 03 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Tahap I, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1.TAUFIK M. NOUR, SH., 2. ABDUL AZIZ, SH dan 3. ABDULLAH SANI ANGKAT, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor LBH Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Panton Labu Aceh Utara,

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tertanggal 21 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 282/Pen.Pid.Sus/2017/PN-LSK tanggal 3 November 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pen.Pid.Sus/2017/PN-LSK tanggal 6 November 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI MAULANA BIN HERMAN** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISKI MAULANA BIN HERMAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 2 (dua) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 1,16 (satu koma enam belas) gram/bruto.
 - 1 (satu) buah kotak rokok samporna mild.
 - 1 (satu) unit hp merk nokia warna kuning emas.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit honda vario 150 warna putih dengan no pol BL 4868 WBC.

Dirampas Untuk Negara

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2017/PN Lsk



4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU.

Bahwa terdakwa **RISKI MAULANA BIN HERMAN** pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2017, bertempat di depan kios samping Polres Aceh Utara atau tepatnya di Gampong Mns. Reudeup Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 15.00 wib saksi Tri Lesmono bersama saksi Ade Candra (Anggota Polres Aceh Utara) menerima informasi dari masyarakat Gampong Blang Seunong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara sdr. Sofyan (DPO) sering menjual narkotika jenis sabu di wilayah tersebut, kemudian saksi Tri Lesmono menghubungi sdr. Sofyan (DPO) dan memesan narkotika jenis sabu 1 (satu) ji dengan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk diantarkan ke depan kios samping Polres Aceh Utara atau tepatnya di Gampong Mns. Reudeup Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara.
- Selanjutnya sekira pukul 15.20 wib bertempat di Gampong Blang Seunong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara terdakwa bertemu dengan sdr. Sofyan (DPO) dan sdr. Sofyan (DPO) mengatakan "mau antar sabu kedepan polres" dan terdakwa menjawab "boleh, siapa yang ambil disana nanti" dan sdr. Sofyan mengatakan "nanti ada orang telpon kamu setelah kamu sampai didepan polres", kemudian terdakwa melihat sdr. Sofyan (DPO) memasukkan 1 (satu) paket kecil sabu ke dalam kotak rokok samporna mild dan setelah itu diserahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa bertanya "ini ongkos antaranya bagaimana" dijawab oleh sdr. Sofyan (DPO) "biasanya ongkos antaranya seratus atau seratus lima puluh ribu rupiah, nanti uangnya kamu ambil saja waktu dikasih disana",

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2017/PN Lsk



selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju ke depan Polres Aceh Utara.

- Kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi Tri Lesmono dihubungi oleh nomor handphone yang tidak terdata dan mengatakan "saya sudah sampai didepan kios putih samping pagar polres aceh utara" dan saksi Tri Lesmono mengatakan "oke, tunggu saja disitu, ini saya lagi jalan keluar kesitu", setelah saksi Tri Lesmono bersama saksi Ade Candra sampai, terdakwa mengatakan kepada saksi Tri Lesmono "mana uangnya" dan saksi Tri Lesmono mengatakan "sabunya mana" dan dijawab oleh terdakwa "itu sabunya ditanah dalam kotak rokok sampoerna mild" kemudian saksi Tri Lesmono bersama saksi Ade Candra langsung menangkap terdakwa lalu terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadhah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 58/KPC/LSK/2017 tanggal 26 Juli 2017 atas nama terdakwa RISKI MAULANA BIN HERMAN barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,16 (satu koma enam belas) Gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7813/NNF/2017 tanggal 02 Agustus 2017 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa RISKI MAULANA BIN HERMAN dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Ipda R. Fani Miranda, ST Nrp. 92020450, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **RISKI MAULANA BIN HERMAN** pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2017, bertempat di depan kios samping Polres Aceh Utara atau tepatnya di Gampong Mns. Reudeup Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 15.00 wib saksi Tri Lesmono bersama saksi Ade Candra (Anggota Polres Aceh Utara) menerima informasi dari masyarakat Gampong Blang Seunong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara sdr. Sofyan (DPO) sering menjual narkotika jenis sabu di wilayah tersebut, kemudian saksi Tri Lesmono menghubungi sdr. Sofyan (DPO) dan memesan narkotika jenis sabu 1 (satu) ji dengan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk diantarkan ke depan kios samping Polres Aceh Utara atau tepatnya di Gampong Mns. Reudeup Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara.
- Selanjutnya sekira pukul 15.20 wib bertempat di Gampong Blang Seunong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara terdakwa bertemu dengan sdr. Sofyan (DPO) dan sdr. Sofyan (DPO) mengatakan "mau antar sabu kedepan polres" dan terdakwa menjawab "boleh, siapa yang ambil disana nanti" dan sdr. Sofyan mengatakan "nanti ada orang telpon kamu setelah kamu sampai kedepan polres", kemudian terdakwa melihat sdr. Sofyan (DPO) memasukkan 1 (satu) paket kecil sabu ke dalam kotak rokok samporna mild dan setelah itu diserahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa bertanya "ini ongkos antaranya bagaimana" dijawab oleh sdr. Sofyan (DPO) "biasanya ongkos antaranya seratus atau seratus lima puluh ribu rupiah, nanti uangnya kamu ambil saja waktu dikasih disana", selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju ke depan Polres Aceh Utara.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2017/PN Lsk



- Kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi Tri Lesmono dihubungi oleh nomor handphone yang tidak terdata dan mengatakan “saya sudah sampai didepan kios putih samping pagar polres aceh utara” dan saksi Tri Lesmono mengatakan “oke, tunggu saja disitu, ini saya lagi jalan keluar kesitu”, setelah saksi Tri Lesmono bersama saksi Ade Candra sampai, terdakwa mengatakan kepada saksi Tri Lesmono “mana uangnya” dan saksi Tri Lesmono mengatakan “sabunya mana” dan dijawab oleh terdakwa “itu sabunya ditanah dalam kotak rokok sampoerna mild” kemudian saksi Tri Lesmono bersama saksi Ade Candra langsung menangkap terdakwa lalu terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadih hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 58/KPC/LSK/2017 tanggal 26 Juli 2017 atas nama terdakwa RISKI MAULANA BIN HERMAN barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,16 (satu koma enam belas) Gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7813/NNF/2017 tanggal 02 Agustus 2017 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa RISKI MAULANA BIN HERMAN dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Ipda R. Fani Miranda, ST Nrp. 92020450, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADE CANDRA BIN M. SALEH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai saksi penangkap terhadap terdakwa dalam kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Gampong Mns. Reudeup, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Tri Lesmono Bin Khairudin dan anggota polisi lainnya karena membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi dan Tri Lesmono Bin Khairudin mendapat informasi dari masyarakat bahwa Sofyan sering kali menjual sabu lalu kami menghubungi Sofyan dan memesan sabu 1 (satu) ji lalu saksi dihubungi oleh seseorang mengatakan sudah didepan kios putih disamping Polres saksi katakan tunggu saja disitu saksi lagi jalan lalu terdakwa mengatakan pada saksi mana uang dan saksi mengatakan sabunya mana lalu terdakwa mengatakan sabunya ditanah dalam kotak rokok setelah itu saksi dan Tri Lesmono Bin Khairudin langsung menangkap terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa yaitu : 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 1,16 (satu koma enam belas) gram/bruto, (satu) buah kotak rokok samporna mild, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna kuning emas dan 1 (satu) unit honda Vario 150 warna putih dengan No Pol BL 4868 WBC;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu itu disuruh antar oleh Sofyan (DPO) dan sasaran saksi saat itu adalah Sofyan;
- Bahwa terdakwa mau mengantar sabu Karena diberi upah oleh Sofyan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari instansi terkait dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan dan memiliki narkoba jenis sabu ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

2. TRI LESMONO BIN KHAIRUDIN, atas persetujuan Terdakwa keterangan dibacakan sesuai dengan Berita Acara Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 16.00 wib di Gampong Mns. Reudeup Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 15.00 wib saksi dan saksi Ade Candra Bin M. Saleh mendapat informasi dari masyarakat Gampong Blang Seunong bahwa sdr. Sofyan (DPO) alamat Gampong Blang Seunong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara sering kali melakukan jual beli narkoba jenis sabu diwilayah tersebut.
- Bahwa saksi dan saksi Ade Candra menghubungi/menelpon sdr. Sofyan (DPO) dan memesan narkoba jenis sabu 1 (satu) ji atau seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah untuk diantarkan ke depan kios samping Polres Aceh Utara atau tepatnya di Gampong Mns. Reudeup Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara.
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib saksi dan saksi Ade Candra dihubungi oleh nomor handphone yang tidak terdata dan mengatakan "saya sudah sampai didepan kios putih samping pagar Polres Aceh Utara" dan saksi mengatakan "oke, tunggu saja disitu, ini saya lagi jalan keluar kesitu".
- Bahwa saksi dan saksi Ade Candra sampai disitu terdakwa mengatakan kepada saksi "mana uangnya" dan saksi mengatakan "sabunya mana" dan dijawab terdakwa "itu sabunya ditanah dalam kotak rokok samporna mild" setelah itu saksi dan saksi Ade Candra langsung menangkap terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi dan saksi Ade Candra Bin M. Saleh melakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseuruhan 1,16 (satu koma enam belas) gram/bruto, 1 (satu) buah kotak rokok samporna mild, 1 (satu) unit hp merk nokia warna kuning emas dan 1 (satu) unit honda Vario 150 warna putih dengan No Pol BL 4868 WBC.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2017/PN Lsk



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari instansi terkait dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan dan memiliki narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang dibacakan adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di depan kios samping Polres Aceh Utara di Gampong Mns. Reudeup, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara karena ditemukan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa yaitu : 1(satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 1,16 (satu koma enam belas) gram/bruto, (satu) buah kotak rokok samporna mild, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna kuning emas dan 1 (satu) unit honda Vario 150 warna putih dengan No Pol BL 4868 WBC;
- Bahwa sabu adalah milik Sofyan yang disuruh antar pada Terdakwa kedepan Polres Aceh Utara nanti ada yang mengambil sabu itu yang pakai celana polisi dan disuruh ambil uang pada orang itu sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa diberi upah untuk mengantar sabu oleh Sofyan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai Terdakwa ditangkap upah tersebut belum diberikan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sofyan (DPO) sekitar 1 (satu) bulan lebih saat kami main voli di Kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sepeda motor honda Vario 150 warna putih dengan No Pol BL 4868 WBC yang dipakai Terdakwa untuk mengantar sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari instansi terkait dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan dan memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 1,16 (satu koma enam belas) gram/bruto.
- 1 (satu) buah kotak rokok samporna mild.
- 1 (satu) unit hp merk nokia warna kuning emas.
- 1 (satu) unit honda vario 150 warna putih dengan no pol BL 4868 WBC.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di depan kios samping Polres Aceh Utara di Gampong Mns. Reudeup, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara karena ditemukan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa yaitu : 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 1,16 (satu koma enam belas) gram/bruto, (satu) buah kotak rokok samporna mild, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna kuning emas dan 1 (satu) unit honda Vario 150 warna putih dengan No Pol BL 4868 WBC;
- Bahwa sabu adalah milik Sofyan yang disuruh antar pada Terdakwa kedepan Polres Aceh Utara nanti ada yang mengambil sabu itu yang pakai celana polisi dan disuruh ambil uang pada orang itu sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa diberi upah untuk mengantar sabu oleh Sofyan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai Terdakwa ditangkap upah tersebut belum diberikan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sofyan (DPO) sekitar 1 (satu) bulan lebih saat kami main voli di Kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sepeda motor honda Vario 150 warna putih dengan No Pol BL 4868 WBC yang dipakai Terdakwa untuk mengantar sabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 58/KPC/LSK/2017 tanggal 26 Juli 2017 atas nama terdakwa RISKI MAULANA BIN HERMAN barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,16 (satu koma enam belas) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7813/NNF/2017 tanggal 02 Agustus 2017 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa RISKI MAULANA BIN HERMAN dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Ipda R. Fani Miranda, ST Nrp. 92020450, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari instansi terkait dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan dan memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **RISKI MAULANA BIN HERMAN** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “*menawarkan (v)*” adalah mengunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan “*dijual (v)*” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan “*membeli (v)*” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan “*perantara (n)*” adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan “*menukar (v)*” adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan “*menyerahkan (v)*” adalah memberikan kepada

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2017/PN Lsk



menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan "menerima (v)" adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung,) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di depan kios samping Polres Aceh Utara di Gampong Mns. Reudeup, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara karena ditemukan Narkotika jenis sabu dan barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa yaitu : 1(satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 1,16 (satu koma enam belas) gram/bruto, (satu) buah kotak rokok samporna mild, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna kuning emas dan 1 (satu) unit honda Vario 150 warna putih dengan No Pol BL 4868 WBC dan sabu adalah milik Sofyan yang disuruh antar pada Terdakwa kedepan Polres Aceh Utara nanti ada yang mengambil sabu itu yang pakai celana polisi dan disuruh ambil uang pada orang itu sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta Terdakwa diberi upah untuk mengantar sabu oleh Sofyan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai Terdakwa ditangkap upah tersebut belum diberikan dan Terdakwa kenal dengan Sofyan (DPO) sekitar 1 (satu) bulan lebih saat kami main voli di Kampung dan Terdakwa tidak tahu sepeda motor honda Vario 150 warna putih dengan No Pol BL 4868 WBC yang dipakai Terdakwa untuk mengantar sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 58/KPC/LSK/2017 tanggal 26 Juli 2017 atas nama terdakwa RISKI MAULANA BIN HERMAN barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang dikemas dengan plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,16 (satu koma enam belas) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7813/NNF/2017 tanggal 02 Agustus 2017 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,16 (satu koma enam belas) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa RISKI MAULANA BIN HERMAN dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Ipda R. Fani Miranda, ST Nrp. 92020450, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2017/PN Lsk



oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari instansi terkait dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan dan memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman"** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 1,16 (satu koma enam belas) gram/bruto, (satu) buah kotak rokok samporna mild, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna kuning emas dan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit honda Vario 150 warna putih dengan No Pol BL 4868 WBC, yang tidak dapat membuktikan kepemilikannya, maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI MAULANA BIN HERMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RISKI MAULANA BIN HERMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 1,16 (satu koma enam belas) gram/bruto.
 - 1 (satu) buah kotak rokok samporna mild.
 - 1 (satu) unit hp merk nokia warna kuning emas.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit honda vario 150 warna putih dengan no pol BL 4868 WBC.

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jumat Tanggal 2 Februari 2018, oleh Abdul Wahab, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H. dan Fitriani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Muhammad Heriyansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Abdul Wahab, S.H.,M.H.

Fitriani, S.H. .,M.H

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)